

ABSTRAK

Untuk memenuhi kebutuhan produksi bubuk kopi, PT. Agro Mandiri Lampung melakukan perjanjian jual beli biji buah kopi robusta dengan CV. Langkah Baru. CV. Langkah Baru merupakan salah satu perusahaan penghasil biji buah kopi yang berada di Kabupaten Lahat. Sewaktu perjanjian diadakan, para pihak membuat suatu pernyataan tertulis. Pernyataan tersebut memiliki fungsi memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak sekaligus sebagai pengikat secara hukum dan dapat dibuktikan apabila terjadi perselisihan atau wanprestasi antar kedua belah pihak. Pada awal mula pelaksanaan perjanjian jual beli biji buah kopi robusta antara PT. Agro Mandiri Lampung dengan CV. Langkah Baru berjalan dengan baik dan lancar, akan tetapi seiring berjalannya waktu didalam perjanjian tersebut pihak PT. Agro Mandiri Lampung tidak mampu membayar harga biji buah kopi robusta sesuai dengan yang diperjanjikan

Rumusan masalah adalah “Faktor Apa yang Menyebabkan Pengusaha PT. Agro Mandiri Lampung Wanprestasi Dalam Hal Pembayaran Harga Biji Buah Kopi Robusta Kepada CV. Langkah Baru Dalam Perjanjian Jual Beli Di Desa Pamah Salak Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Sumatera Selatan?”. Tujuan penelitian adalah Untuk mencari data dan informasi tentang pelaksanaan jual beli biji buah kopi robusta antara penjual dengan pembeli, mengungkapkan faktor penyebab pembeli biji buah kopi robusta tidak melakukan kewajiban membayar harga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, mengungkapkan akibat hukum yang timbul karena tidak dilaksanakannya pembayaran harga oleh pembeli terhadap penjual sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli yang wanprestasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum Empiris dengan sifat penelitian Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa berdasarkan fakta atau data yang ada yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan. Analisis data dalam penelitian ini Analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian jual beli biji buah kopi robusta antara PT. Agro Mandiri Lampung dengan CV. Langkah Baru dibuat secara tertulis. Namun di dalam perjanjian jual beli tersebut terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Agro Mandiri Lampung. Terhadap hal tersebut, pihak CV. Langkah Baru memberikan teguran karena tidak sesuai dengan perjanjian kepada PT. Agro Mandiri Lampung dalam pembayaran harga biji buah kopi robusta. Faktor penyebab pembeli biji buah kopi robusta tidak melakukan kewajiban membayar harga sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati dikarenakan pemasaran bubuk kopi yang tidak lancar akibat pengaruh pandemi Covid 19 di Desa Pamah Salak Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Akibat yang harus ditanggung PT. Agro Mandiri Lampung yaitu membayar ganti rugi sebagai denda atas keterlambatan sebesar 5% (lima persen) per hari keterlambatan dari waktu yang sudah disepakati dari jumlah yang seharusnya dibayarkan. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi dengan CV. Langkah Baru adalah melalui musyawarah secara kekeluargaan untuk mencapai mufakat.

Kata Kunci : Biji Buah Kopi Robusta, Perjanjian Jual Beli, Wanprestasi

ABSTRACT

In order to meet the needs of coffee powder production, PT. Agro Mandiri Lampung has entered into a sale and purchase agreement for Robusta coffee beans with CV. Langkah Baru. CV. Langkah Baru is one of the coffee bean producing companies in Lahat Regency. When the agreement is held, the parties make a written statement. This statement has the function of clarifying the rights and obligations of each party; besides, being legally binding and it can be proven in the event of a dispute or default between the two parties. At the beginning of the implementation of the sale and purchase agreement for Robusta coffee beans between PT. Agro Mandiri Lampung with CV. Langkah Baru went well and smoothly, however, as time went on in the agreement, PT. Agro Mandiri Lampung was unable to pay the price of the Robusta coffee beans as agreed

The formulation of the problem is "What Factors Cause Entrepreneurs of PT. Agro Mandiri Lampung Default in Paying the Price of Robusta Coffee Beans to CV. Langkah Baru in the Sale and Purchase Agreement in Pamah Salak Village, Jarai District, Lahat Regency, South Sumatra?". Furthermore, the aim of this study is that to find data and information regards to the sale and purchase of Robusta coffee beans between sellers and buyers in Pamah Salak Village, Jarai District, Lahat Regency, South Sumatra Province; besides, to reveal the factors which cause buyers of Robusta coffee beans not to pay the price based on the provisions, to reveal the legal consequences arising from the failure to pay the price by the buyer to the seller based on the agreed timeframe and to reveal the efforts made by the seller against the default buyer. Moreover, this study used the Empirical legal research method with the nature of descriptive research that was by describing and analyzing based on existing facts or data which were collected as they were at the time this study was conducted. In addition, data analysis in this study was qualitative data analysis.

The result of this study shows that in implementing the sale and purchase agreement for Robusta coffee beans between PT. Agro Mandiri Lampung with CV. Langkah Baru are made in writing. However, in the sale and purchase agreement there was a default made by PT. Agro Mandiri Lampung. Therefore, the CV. Langkah Baru give a warning since it is not in accordance with the agreement to PT. Agro Mandiri Lampung in paying the price of Robusta coffee beans. Furthermore, factors causing buyers of robusta coffee beans not to pay the price in accordance with the terms of the agreed agreement are due to the non-smooth marketing of coffee powder due to the influence of the Covid 19 pandemic in Pamah Salak Village, Jarai District, Lahat Regency, South Sumatra. Therefore, the consequences which should be conducted by PT. Agro Mandiri Lampung is that paying compensation as a fine for delays of 5% (five percent) per day of delay from the agreed time of the amount which should be paid. Efforts made to resolve the default problem with CV. Langkah Baru is that through amicable deliberations to reach a consensus.

Keywords: Robusta Coffee Beans, Sale and Purchase Agreement, Default